



**PUTUSAN**

Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fathul Jannah
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/17 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fathul Jannah tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa FATHUL JANNAH, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHUL JANNAH, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pelunasan tanggal 19 September 2017 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH.
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH.
  - TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FATHUL JANNAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Hj. RASMAWATI datang menemui terdakwa FATHUL JANNAH di rumah terdakwa di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa dapat menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang pengurusannya sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan saat itu terdakwa juga mengatakan kalau terdakwa sudah biasa mengurus agar lulus masuk IPDN pada tahun-tahun sebelumnya padahal terdakwa tidak punya kapasitas atau kewenangan akan hal tersebut

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk lebih meyakinkan saksi korban maka terdakwa mengatakan pula bahwa apabila anak saksi korban dinyatakan tidak lulus maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan utuh tanpa potongan apapun, dan dengan perkataan-perkataan dari terdakwa tersebut sehingga saksi korban menjadi yakin dan percaya kemudian pada sekitar bulan Mei 2015 saksi korban kembali menemui terdakwa di rumah terdakwa dan saat itu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang untuk pengurusan anak saksi korban masuk ke IPDN Tahun 2015 sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata anak saksi korban dinyatakan tidak lulus seleksi masuk IPDN Tahun 2015, sehingga saksi korban meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkan kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan setelah didesak kemudian terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada bulan Desember 2018 sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa FATHUL JANNAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Mei tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kelurahan Ujung Pandang Baru Kecamatan Tallo Makassar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Hj. RASMAWATI datang menemui terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHUL JANNAH dirumah terdakwa di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar dan saat itu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI untuk digunakan menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN Tahun 2015 karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa dapat menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang sejumlah tersebut diatas dengan kesepakatan lisan bahwa apabila anak saksi korban dinyatakan tidak lulus selesai masuk IPDN Tahun 2015 maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan utuh tanpa potongan apapun, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata anak saksi korban dinyatakan tidak lulus seleksi masuk IPDN Tahun 2015, sehingga saksi korban meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkannya kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan setelah didesak ternyata terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada bulan Desember 2018 sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ. RASMAWATI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut .
  - Bahwa benar terdakwa FATHUL JANNAH kepada saksi adalah Ia menjanjikan akan mengurus kelulusan anaknya saksi. HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN dengan syarat membayar uang pengurusan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun setelah Saksi menyerahkan uang sejumlah tersebut di atas ternyata anaknya dinyatakan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lulus IPDN dan uang saksi sampai saat ini belum dikembalikan sepenuhnya.

- Bahwa benar yang dijanjikan terdakwa FATHUL JANNAH tidak terlaksana karena saksi tidak jadi lulus menjadi IPDN.
- Bahwa benar menyerahkan uangnya kepada terdakwa FATHUL JANNAH pada sekitar bulan Mei tahun 2015 di rumahnya di Jl. Ade Irma Nasution Makassar.
- Bahwa benar menyerahkan uangnya kepada terdakwa FATHUL JANNAH secara tunai Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar penyerahan tidak dibuatkan tanda terima atas permintaan terdakwa FATHUL JANNAH dengan alasan memang begitu kalau mengurus masuk IPDN.
- Bahwa benar yang melihat menyerahkan uang kepada terdakwa FATHUL JANNAH adalah saksi HERA HARDIANTI RAHMANI dan waktu penyerahan dilakukan ada Ibu dari terdakwa FATHUL JANNAH di dalam rumahnya.
- Bahwa benar dapat memang pada saat serahkan uang kepada terdakwa FATHUL JANNAH tidak dibuatkan tanda terima / kwitansi, namun ketika anaknya dinyatakan tidak lulus IPDN dan terdakwa FATHUL JANNAH tidak mengembalikan uangnya tersebut maka terdakwa FATHUL JANNAH membuat surat pernyataan yang ditanda tangani sendiri di atas materai yang isinya membenarkan bahwa pernah menerima uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan kelulusan saksi Hera masuk IPDN.
- Bahwa benar FATHUL JANNAH melakukan penipuan dan atau penggelapan kepada saksi dengan tipu muslihat dan rangkaian perkataan kebohongan menjanjikan bisa menguruskan saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi masuk IPDN TA. 2015 dengan syarat harus membayar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus seleksi maka uang seluruhnya akan dikembalikan
- Bahwa benar kesepakatan tersebut hanya secara lisan saja.
- Bahwa benar menurut kesepakatan dengan terdakwa FATHUL JANNAH, uang saksi tersebut akan dikembalikan setelah pengumuman dilakukan apabila anaknya dinyatakan tidak lulus namun kenyataannya setelah pengumuman dilakukan dan anaknya dinyatakan tidak lulus, uangnya tersebut tidak dikembalikan sampai saksi mendesak hingga terdakwa FATHUL JANNAH kembalikan Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan tersisa Rp 108.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang belum dikembalikan sampai saat ini.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah ada yang dikembalikan yaitu sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga totalnya yang sudah dikembalikan adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga tersisa yang belum dikembalikan adalah Rp 108.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- Bahwa benar tindakan saksi setelah terdakwa tidak mengembalikan uangnya pasca pengumuman seleksi IPDN dan anaknya dinyatakan tidak lulus, menghubungi via telepon dan mendatangi langsung dan itu dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya terdakwa FATHUL JANNAH mengembalikan sebesar Rp 120.000.000,- yang mana lupa waktu pengembaliannya, sedangkan pengembalian sebesar Rp 25.000.000,- dilakukan pada tanggal 19 September 2017 kemudian pengembalian ketiga sebesar Rp 20.000.000,- dan sisanya akan dibayar pada bulan Desember 2018 yang buat surat pernyataan namun sampai sekarang sisa uang yang belum dikembalikan tidak dilakukan.
- Bahwa benar tidak tahu apakah uang tersebut sudah dipergunakan dan peruntukannya untuk apa juga tidak tahu.
- Bahwa benar yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi HERA HARDIANTI RAHMANI dan saksi ANDI NASDA NAGA.
- Bahwa benar mengalami kerugian materil sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).
- Bahwa benar yang menyaksikan penyerahan uang saksi HERA HARDIANTI RAHMANI dimana uang tersebut disimpan dalam bungkus dari bank kemudian dibungkus lagi dalam kantong kresek warna hitam.
- Bahwa benar terkait dengan keterangan terdakwa FATHUL JANNAH dimana penyerahan uang melalui transfer rekening ke rekening Bank milik terdakwa FATHUL JANNAH dan itupun nominalnya sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan bukan Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), keterangan tersebut tidak benar karena penyerahan dilakukan secara tunai di rumahnya bukan secara transfer bank dan dapat tambahkan apabila memang secara transfer maka dipersilahkan terdakwa FATHUL JANNAH membuktikan melalui rekening korannya di tahun 2015.
- Bahwa benar sesuai keterangannya pada pemeriksaan sebelumnya dihadapan pemeriksa dimana kesepakatannya adalah ketika anaknya tidak berhasil lulus masuk IPDN maka terdakwa FATHUL JANNAH akan mengembalikan uang sepenuhnya kemudian faktanya anaknya tidak lulus masuk IPDN sehingga ketika menagih dan meminta uangnya dikembalikan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru sebagian maka terdakwa FATHUL JANNAH membuat surat pernyataan yang ditanda tangani sendiri di atas materai yang isinya membenarkan bahwa ia pernah menerima uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pengurusan kelulusan anaknya masuk IPDN dan berjanji akan mengembalikan sisanya.

- Bahwa benar awalnya ANDI NASDA NAGA menyampaikan apakah mau memasukkan anaknya ke IPDN karena ANDI NASDA NAGA tidak bisa mendaftarkan anaknya karena berat badan berlebihan sehingga menawarkan kepadanya dengan mengatakan “kalau mau kebetulan ada keluarga yang urus begitu” sehingga menerima tawaran ANDI NASDA NAGA dan mulai mengatur pertemuan dengan terdakwa FATHUL JANNAH di rumahnya di Jl. Ade Irma Nasution Kota Makassar, setelah bertemu langsung dengan terdakwa FATHUL JANNAH untuk pertama kalinya, selanjutnya berkomunikasi langsung dengan terdakwa FATHUL JANNAH dan tidak lagi difasilitasi ANDI NASDA NAGA.
- 2. Saksi HERA HARDIYANTI RAHMANI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar melaporkan terdakwa FATHUL JANNAH dimana menjanjikan dapat menguruskan saksi HERA HARDIYANTI RAHMANI untuk lulus seleksi masuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) TA. 2015 dengan membayar biaya pengurusan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun setelah saksi HJ. RASMAWATI menyerahkan secara tunai uang tersebut sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa FATHUL JANNAH, kenyataannya apa yang dijanjikan tersebut tidak terlaksana dimana ia pada saat pengumuman akhir tes dinyatakan tidak lulus masuk IPDN.
  - Bahwa benar melihat langsung penyerahan uang sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) langsung kepada terdakwa FATHUL JANNAH.
  - Bahwa benar saksi HJ. RASMAWATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa FATHUL JANNAH pada sekitar bulan Mei tahun 2015 di rumahnya di Jl. Ade Irma Nasution Makassar.
  - Bahwa benar awalnya saksi HJ. RASMAWATI dihubungi oleh om nya atas nama saksi ANDI NASDA NAGA menyuruh untuk membawa uang Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk diserahkan langsung ke terdakwa FATHUL JANNAH sehingga saksi HJ. RASMAWATI bersama saksi hera mendatangi langsung terdakwa FATHUL JANNAH di rumahnya di Jl. Ade Irma Nasution Makassar. Setibanya di rumah terdakwa FATHUL JANNAH pada waktu itu ada Ibunya terdakwa FATHUL JANNAH di rumahnya namun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu apakah Ibunya terdakwa FATHUL JANNAH menyaksikan penyerahan uang tersebut atau tidak. Kemudian Ia melihat saksi HJ. RASMAWATI menyerahkan uang tersebut yang dikemas dalam kantong kresek Bank dan dibungkus lagi dalam kantong plastik warna hitam dan diserahkan langsung kepada terdakwa FATHUL JANNAH di hadapannya. Kemudian sebelum pulang, terdakwa FATHUL JANNAH berpesan agar lebih rajin belajar dan latihan fisik untuk menghadapi tes masuk IPDN.

- Bahwa benar dapat dipastikan jumlahnya uang tersebut genap Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) karena membantu saksi HJ. RASMAWATI menghitung uang tersebut sebelum dan HJ. RASMAWATI ke rumah terdakwa FATHUL JANNAH untuk menyerahkan uang tersebut.
- Bahwa benar tidak ketahui apakah uang yang diserahkan HJ. RASMAWATI tersebut sudah digunakan oleh terdakwa FATHUL JANNAH namun hanya dipesan agar lebih rajin belajar dan latihan fisik untuk menghadapi beberapa test.
- Bahwa benar tidak pernah diarahkan untuk bertemu atau berkomunikasi dengan seseorang yang ada wewenang atas proses seleksi masuk IPDN TA. 2015 namun yang Ia ketahui bahwa Ia sering bersama seorang pegawai Dispenda Pemprov Sulsel atas nama ARDIONO PATTASILA yang kemudian membantu mendaftarkan secara online sebagai calon peserta seleksi IPDN TA.2015.
- Bahwa benar ketahui dari Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah ada Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang dikembalikan dimana sebanyak Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diterima oleh HJ. RASMAWATI sedangkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diserahkan kepadanya langsung oleh terdakwa FATHUL JANNAH.
- Bahwa benar sehingga memastikan yang diserahkan HJ. RASMAWATI adalah uang tunai karena pada saat mulai ditarik dari Bank BRI Pinrang sampai diserahkan ke terdakwa FATHUL JANNAH adalah uang tunai yang jumlahnya Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa benar penyerahan uang tidak dibuatkan tanda terima / kwitansi penyerahan atas permintaan terdakwa FATHUL JANNAH sendiri yang mengatakan "tidak perlu dibuatkan kwitansi karena setiap pengurusan sebelumnya tidak pernah ada kwitansi".
- Bahwa benar yang melihat penyerahan uang itu namun pada saat penyerahan dilakukan di rumah terdakwa FATHUL JANNAH ada Ibunya didalam rumah namun tidak melihat langsung penyerahan uang tersebut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANDI NASDA NAGA, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memperkenalkan saksi HJ. RASMAWATI kepada terdakwa FATHUL JANNAH pada tahun 2015 saat itu di rumah terdakwa FATHUL JANNAH di Jl. Ade Irma Nasution Makassar.
  - Bahwa benar awalnya saksi memperkenalkan saksi HJ. RASMAWATI kepada terdakwa . FATHUL JANNAH karena adanya rencana saksi HJ. RASMAWATI memasukkan saksi HERA ke IPDN sehingga menyampaikan kepada HJ. RASMAWATI ada orang yang bisa membantu menguruskan masuk IPDN karena tahun sebelumnya orang ini berhasil menguruskan anak teman saya masuk ke IPDN dan dinyatakan lulus sehingga pada akhirnya saksi bersama-sama saksi HJ. RASMAWATI langsung mendatangi terdakwa FATHUL JANNAH ke rumahnya di Jl. Ade Irma Nasution Makassar.
  - Bahwa benar terdakwa FATHUL JANNAH mengatakan kepada saksi HJ. RASMAWATI terkait pengurusan masuk IPDN Tahun 2015 adalah bisa menguruskan masuk IPDN dengan syarat siapkan uang pengurusan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Terdakwa FATHUL JANNAH juga mengatakan sudah biasa mengurus agar lulus masuk IPDN pada tahun-tahun sebelumnya.
  - Bahwa benar kesepakatan yang terjadi antara saksi HJ. RASMAWATI dengan terdakwa FATHUL JANNAH adalah biaya pengurusan sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), bila dinyatakan tidak lulus maka uang tersebut akan kembali utuh tanpa potongan apapun dan kesepakatan tersebut secara lisan.
  - Bahwa benar kesepakatan tersebut tidak terlaksana karena tidak lulus masuk IPDN sedangkan uangnya sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tidak dikembalikan sepenuhnya.
  - Bahwa benar tidak pernah melihat penyerahan uang tersebut karena setelah perkenalkan dengan terdakwa FATHUL JANNAH, saksi HJ. RASMAWATI berhubungan langsung ;
  - Bahwa benar sesuai penyampaian saksi HJ. RASMAWATI kepadanya bahwa setahun setelah ia memperkenalkan saksi HJ. RASMAWATI kepada terdakwa FATHUL JANNAH ternyata anaknya sdri HJ. RASMAWATI tidak lulus IPDN dan uangnya belum dikembalikan oleh terdakwa FATHUL JANNAH sehingga ia menghubungi terdakwa FATHUL JANNAH mempertanyakan hal tersebut dan terdakwa FATHUL JANNAH mengatakan kepadanya "saya tidak kasi maluki kasi saya waktu saya akan kembalikan uangnya HJ RASMAWATI" dan singkat cerita saksi HJ. RASMAWATI mengatakan kepadanya sudah ada yang dikembalikan namun belum seluruhnya. Selain itu ia juga pernah menyaksikan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanda tangan dalam surat pernyataan mengembalikan sisa uang saksi HJ. RASMAWATI oleh terdakwa FATHUL JANNAH sebesar Rp 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah).

- Bahwa benar pernah menerima uang dari terdakwa FATHUL JANNAH terkait pengurusan tersebut.
- Bahwa benar yang menggerakkan Ia (ANDI NASDA NAGA) dalam menghubungkan saksi HJ. RASMAWATI kepada terdakwa FATHUL JANNAH terkait pengurusan sdri. HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN TA 2015 adalah semata-mata ingin membantu saksi HJ. RASMAWATI karena sebelumnya ada anaknya rencananya Ia mau uruskan masuk IPDN namun tidak jadi sehingga kemudian Ia menyampaikan kepada saksi HJ. RASMAWATI untuk mengurus lewat terdakwa FATHUL JANNAH saja.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa FATHUL JANNAH sudah sering membantu menguruskan orang yang ingin masuk IPDN dan usaha tersebut berhasil.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dilaporkan atas dugaan penipuan dan atau penggelapan oleh saksi HJ. RASMAWATI karena belum mengembalikan seluruhnya uang miliknya yang ia gunakan untuk mengurus anaknya masuk IPDN pada tahun 2015 lalu.
- Bahwa benar awalnya uang milik saksi HJ. RASMAWATI yang ada padanya adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serahkan kepada temannya atas nama ADRIONO alias ONO namun uang tersebut sudah dikembalikan langsung kepada terdakwa HJ. RASMAWATI via transfer Bank Sulselbar. Kemudian ada yang kembalikan kepada saksi HJ. RASMAWATI sebesar total Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap sehingga sisa uang sdri HJ. RASMAWATI yang ada padanya adalah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang belum ia kembalikan kepada sdri HJ. RASMAWATI.
- Bahwa benar uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang Ia terima dari saksi HJ. RASMAWATI peruntukannya adalah sebagai biaya pengurusan anaknya atas nama sdri. HERA HARDIANTI RAHMANI agar dapat lolos seleksi masuk IPDN Tahun 2015.
- Bahwa benar kesepakatan antara dengan saksi HJ. RASMAWATI terkait peruntukan uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah apabila saksi. HERA HARDIANTI RAHMANI dinyatakan lulus seleksi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IPDN maka uang tersebut akan digunakan seluruhnya namun apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan utuh kepada saksi HJ. RASMAWATI.

- Bahwa benar kesepakatan tersebut secara lisan saja.
- Bahwa benar kesepakatan tersebut tidak terlaksana karena saksi HERA HARDIANTI RAHMANI tidak lulus IPDN pada waktu itu sedangkan uang milik saksi HJ. RASMAWATI baru sebagian yang baru dikembalikan.
- Bahwa benar penyerahan uang dilakukan secara transfer Bank ke rekening BRI atas namanya sendiri namun Ia tidak hapal nomor rekeningnya tersebut, adapun buktinya uang milik HJ. RASMAWATI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dilihat di rekening koran tahun 2015 namun Ia belum membawanya saat ini.
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi HJ. RASMAWATI dari Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) uangnya yang Ia serahkan kepadanya (sdri. FATHUL JANNAH), sudah ada yang dikembalikan yaitu sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga totalnya yang sudah dikembalikan adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga tersisa yang belum dikembalikan kepadanya adalah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar karena yang Ia (sdri. FATHUL JANNAH) terima awalnya adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah pengumuman kelulusan hasil seleksi IPDN anak sdri HJ. RASMAWATI ternyata tidak lulus, temannya sdr. ADRIONO alias ONO mentransfer langsung ke rekening BRI sdri HJ. RASMAWATI sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tersisa Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biaya cek up kesehatan. Setelah itu ia kembalikan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang belum ia kembalikan adalah Rp 80.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa benar uang senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) buktinya dipegang oleh sdr. ADRIONO alias ONO, kemudian Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima karena HJ. RASMAWATI langsung mengambil di Bank BRI setelah saya melakukan penarikan tunai, sedangkan yang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) ada resi transfer dari ATM, dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung Ia

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke sdr. HERA HARDIANTI RAHMANI di Jl. Penjernihan Makassar dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan melalui transfer dari rekening BRInya namun sepengetahuan adik iparnya sdr. ANDI MANSUR KAPATI. Adapun uang yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah untuk mengurus di tes kesehatan dan tidak termasuk di Rp 250.000.000,-.

- Bahwa benar setelah diperlihatkan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelunasan masing-masing per tanggal 19 September 2017 dan tanggal 4 Agustus 2018 yang bertanda tangan terdakwa. FATHUL JANNAH) di atas materai 6000 surat pernyataan tersebut bukan Ia yang buat karena Ia hanya diserahkan langsung oleh sdr. Hj. RASMAWATI namun Ia membacanya sebelum menandatangani pernyataan tersebut dan isinya sudah benar semua serta tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya sendiri.
- Bahwa benar bukan merupakan panitia penerimaan Taruna IPDN TA. 2015 dan tidak pernah menjadi panitia penerimaan Taruna IPDN.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengurus seseorang untuk lulus seleksi masuk IPDN mulai tahun 2008 sampai tahun 2014 dan mengurus di kota Makassar sampai ke kantor pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- Bahwa benar sebabnya sehingga saksi HERA HARDIYANTI RAHMANI tidak lulus pada seleksi masuk IPDN tahun 2015 karena sdr. HERA HARDIYANTI RAHMANI sudah jatuh pada tahapan tes psikotest sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Bahwa benar belum bisa memastikan saksi HERA HARDIYANTI RAHMANI lulus seleksi masuk IPDN TA. 2015 pada waktu itu melainkan apabila saksi Hj RASMAWATI siap dananya maka langsung pertemuan dengan sdr. ARDIYONO PATTASILA alias ONO dan saat itu saksi HJ. RASMAWATI menyanggupi terkait dana pengurusan sehingga beberapa hari kemudian ia mengantar langsung sdr. Hj RASMAWATI dan sdr. HERA HARDIYANTI RAHMANI bertemu dengan sdr. ARDIYONO PATTASILA alias ONO di sebuah rumah makan di Jl. Sultan Alauddin Makassar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pelunasan tanggal 19 September 2017 bertanda tangan Sdr. FATHUL JANNAH.
2. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 bertanda tangan Sdr. FATHUL JANNAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya uang milik saksi HJ. RASMAWATI yang ada padanya adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) serahkan kepada temannya atas nama ADRIONO alias ONO namun uang tersebut sudah dikembalikan langsung kepada terdakwa HJ. RASMAWATI via transfer Bank Sulselbar. Kemudian ada yang kembalikan kepada saksi HJ. RASMAWATI sebesar total Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap sehingga sisa uang sdri HJ. RASMAWATI yang ada padanya adalah sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang belum ia kembalikan kepada sdri HJ. RASMAWATI.
- Bahwa benar uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang ia terima dari saksi HJ. RASMAWATI peruntukannya adalah sebagai biaya pengurusan anaknya atas nama sdri. HERA HARDIANTI RAHMANI agar dapat lolos seleksi masuk IPDN Tahun 2015.
- Bahwa benar kesepakatan antara dengan saksi Hj. RASMAWATI terkait peruntukan uang Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah apabila saksi. HERA HARDIANTI RAHMANI dinyatakan lulus seleksi IPDN maka uang tersebut akan digunakan seluruhnya namun apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan utuh kepada saksi HJ. RASMAWATI.
- Bahwa benar kesepakatan tersebut tidak terlaksana karena saksi HERA HARDIANTI RAHMANI tidak lulus IPDN pada waktu itu sedangkan uang milik saksi Hj. RASMAWATI baru sebagian yang baru dikembalikan.
- Bahwa benar penyerahan uang dilakukan secara transfer Bank ke rekening BRI atas namanya sendiri namun ia tidak hapal nomor rekeningnya tersebut, adapun buktinya uang milik Hj. RASMAWATI sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut dapat dilihat di rekening koran tahun 2015 namun ia belum membawanya saat ini.
- Bahwa benar sebagaimana keterangan saksi HJ. RASMAWATI dari Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) uangnya yang ia serahkan kepadanya (sdri. FATHUL JANNAH), sudah ada yang dikembalikan yaitu sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kemudian Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan terakhir Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga totalnya yang sudah dikembalikan adalah Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sehingga tersisa yang belum dikembalikan kepadanya adalah Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), keterangan tersebut tidak sepenuhnya benar karena yang ia (sdri. FATHUL JANNAH) terima awalnya adalah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian setelah pengumuman kelulusan hasil seleksi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPDN anak sdri Hj. RASMAWATI ternyata tidak lulus, temannya sdr. ADRIONO alias ONO mentransfer langsung ke rekening BRI sdri Hj. RASMAWATI sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga tersisa Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ditambah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) biaya cek up kesehatan. Setelah itu ia kembalikan Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) kemudian Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terakhir Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total yang belum ia kembalikan adalah Rp 80.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa benar uang senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) buktinya dipegang oleh sdr. ADRIONO alias ONO, kemudian Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) tidak dibuatkan tanda terima karena HJ. RASMAWATI langsung mengambil di Bank BRI setelah saya melakukan penarikan tunai, sedangkan yang Rp 5.000.000, (lima juta rupiah) ada resi transfer dari ATM, dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung ia serahkan ke sdri. HERA HARDIANTI RAHMANI di Jl. Penjernihan Makassar dan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikembalikan melalui transfer dari rekening BRInya namun sepengetahuan adik iparnya sdr. ANDI MANSUR KAPATI. Adapun uang yang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah untuk mengurus di tes kesehatan dan tidak termasuk di Rp 250.000.000,- .
- Bahwa benar setelah diperlihatkan 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelunasan masing-masing per tanggal 19 September 2017 dan tanggal 4 Agustus 2018 yang bertanda tangan terdakwa. FATHUL JANNAH) di atas materai 6000 surat pernyataan tersebut bukan ia yang buat karena ia hanya diserahkan langsung oleh sdri Hj. RASMAWATI namun ia membacanya sebelum menandatangani pernyataan tersebut dan isinya sudah benar semua serta tanda tangan tersebut adalah tanda tangannya sendiri.
- Bahwa benar bukan merupakan panitia penerimaan Taruna IPDN TA. 2015 dan tidak pernah menjadi panitia penerimaan Taruna IPDN.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah mengurus seseorang untuk lulus seleksi masuk IPDN mulai tahun 2008 sampai tahun 2014 dan mengurus di kota Makassar sampai ke kantor pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- Bahwa benar sebabnya sehingga saksi HERA HARDIYANTI RAHMANI tidak lulus pada seleksi masuk IPDN tahun 2015 karena sdri. HERA HARDIYANTI RAHMANI sudah jatuh pada tahapan tes psikotest sehingga tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- Bahwa benar belum bisa memastikan saksi HERA HARDIYANTI RAHMANI lulus seleksi masuk IPDN TA. 2015 pada waktu itu melainkan apabila saksi Hj RASMAWATI siap dananya maka langsung pertemuan dengan sdr.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIYONO PATTASILA alias ONO dan saat itu saksi HJ. RASMAWATI menyanggupi terkait dana pengurusan sehingga beberapa hari kemudian ia mengantar langsung sdr. HJ RASMAWATI dan sdr. HERA HARDIYANTI RAHMANI bertemu dengan sdr. ARDIYONO PATTASILA alias ONO di sebuah rumah makan di Jl. Sultan Alauddin Makassar.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative maka Majelis hakim akan langsung memilih dakwaan pertama yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Pasal 372 KUHP Pidana yang unsur-unsurnya yaitu

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang Bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang Bahwa terdakwa FATHUL JANNAH yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa FATHUL JANNAH sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa Sengaja berarti pelaku telah mengetahui dan sadar atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Criminal Wetboek) tahun 1809 dicantumkan bahwa sengaja ialah kemauan untuk melakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku atau dengan kata lain melanggar undang-undang.

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pengertian dengan sengaja dan dengan melawan hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Hj. RASMAWATI datang menemui terdakwa FATHUL JANNAH di rumah terdakwa di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar dan saat itu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI untuk digunakan menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN Tahun 2015 karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa dapat menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang sejumlah tersebut diatas dengan kesepakatan lisan bahwa apabila anak saksi korban dinyatakan tidak lulus selesai masuk IPDN Tahun 2015 maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan utuh tanpa potongan apapun, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata anak saksi korban dinyatakan tidak lulus seleksi masuk IPDN Tahun 2015, sehingga saksi korban meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkannya kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan setelah didesak ternyata terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada bulan Desember 2018 sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa sendiri, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah)..

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja dan dengan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang Bahwa fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa adapun sebabnya sehingga uang milik saksi korban tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena pada awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2015 saksi korban Hj. RASMAWATI datang menemui terdakwa FATHUL JANNAH di rumah terdakwa di Jl. Ade Irma Nasution II No.12 Rt.004/Rw.001 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar dan saat itu saksi korban menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh terdakwa dengan disaksikan oleh anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI untuk digunakan menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI masuk IPDN Tahun 2015 karena sebelumnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa dapat menguruskan anak saksi korban yakni saksi HERA HARDIANTI RAHMANI lulus seleksi menjadi Taruna IPDN Tahun 2015 dengan syarat saksi korban harus menyiapkan uang sejumlah tersebut diatas dengan kesepakatan lisan bahwa apabila anak saksi korban dinyatakan tidak lulus selesai masuk IPDN Tahun 2015 maka uang tersebut akan terdakwa kembalikan utuh tanpa potongan apapun, namun setelah terdakwa menerima sejumlah uang tersebut ternyata anak saksi korban dinyatakan tidak lulus seleksi masuk IPDN Tahun 2015, sehingga saksi korban meminta kembali uang miliknya yang telah diserahkannya kepada terdakwa namun saat itu terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan setelah didesak ternyata terdakwa hanya mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) terdakwa berjanji akan mengembalikannya pada bulan Desember 2018 sesuai Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa sendiri, namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang tersebut kepada saksi korban, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah). namun terdakwa selalu janji-janji saja hingga korban melapor ke Polsek Panakukang untuk diproses sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwan kedua telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, sopan dan mengakui perbuatannya selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Adanya surat perdamaian antara terdakwa dan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FATHUL JANNAH**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian pelunasan tanggal 19 September 2017 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH
  - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 04 Agustus 2018 bertanda tangan Sdri. FATHUL JANNAH.
  - TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu ., tanggal 16 Juni 2021 oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Heneng Pujadi, S.H., M.H. , Ir. Abdul

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 597/Pid.B/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rahman Karim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andayani.S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDAYANI.SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)